

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis: Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, dan Prayogo


ISBN: 978-623-194-634-8 (jil.2 PDF)

Bab 2

Pedoman Negaraku



Apakah di sekolahmu terdapat peraturan atau tata tertib sekolah?
Apakah tujuan dibuat tata tertib sekolah?





Tujuan Pembelajaran

Pada pembelajaran di bab ini, kalian akan diajak untuk memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalian juga akan mempelajari bagaimana fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh bagaimana pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.



Kata Kunci

- UUD 1945
- Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
- Kedudukan dan Fungsi UUD 1945

Bacalah informasi berikut!

Pentingnya Peserta Didik Menaati Peraturan di Sekolah



Gambar 2.1 Mengikuti upacara merupakan salah satu tata tertib sekolah.

Sumber: Tudi Setiawan/Kemendikbudristek (2021)

SMP Negeri 2 Rangkasbitung rutin mengadakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin maupun hari besar nasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kedisiplinan terhadap seluruh peserta didik. Pada Senin pagi itu, yang bertugas sebagai pembina upacara adalah Ibu Hj. Ema Dharmawati, S.Pd. Pada amanat pembina upacara, hal yang disampaikan oleh beliau adalah pentingnya melaksanakan hidup disiplin dan melaksanakan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah bukan hanya slogan dan sebuah dokumen aturan yang dibuat dan dipelajari oleh semua peserta didik, tetapi juga ada yang lebih penting. Hal penting tersebut adalah bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Di mana pun kalian bersekolah, tentu kalian akan menemukan aturan tersebut dan wajib melaksanakannya.

“Apa yang terjadi jika kalian tidak melaksanakan aturan-aturan sekolah yang telah tercantum dalam tata tertib? Tentu kalian akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Setiap bentuk pelanggaran, baik yang sifatnya ringan maupun berat memiliki sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Tata tertib sekolah dibuat dan disepakati bersama antara sekolah, komite,

peserta didik, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran dan kehidupan sekolah yang nyaman dan tenang sehingga sekolah menjadi rumah kedua peserta didik dalam pembinaan dan pengembangan, khususnya mental disiplin sebagai bekal nanti hidup bermasyarakat.” Itulah pesan dari Ibu Hj. Ema Dharmawati, S.Pd. dalam amanat pembina upacara.

Sumber: Materi amanat pembina upacara SMPN 2 Rangkasbitung.

Dari materi upacara yang disampaikan tersebut, apa yang dapat kalian pelajari? Seberapa penting tata tertib diperlukan oleh sekolah dan bagaimana jika seandainya di sekolah tidak memiliki tata tertib? Tata tertib dibuat untuk menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh peserta didik. Setiap peserta didik akan diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak sekolah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang lain. Apabila kepentingan itu dilaksanakan secara bersamaan, tentu akan menimbulkan benturan dengan orang lain yang berbeda kepentingan. Di sinilah diperlukan suatu peraturan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian.

Tahukah kalian bahwa negara Indonesia juga memiliki peraturan/pedoman dalam kehidupannya? Apakah nama pedoman yang dijadikan pegangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa mempelajari lebih lanjut materi pada bab ini.

A. Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Pada bagian ini dipaparkan pengertian konstitusi, perumusan UUD NRI Tahun 1945, dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

1. Pengertian Konstitusi

Setiap instansi maupun organisasi seperti sekolah pasti mempunyai sebuah tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan, mulai dari peserta didik, guru, hingga karyawan di dalamnya supaya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang diatur di dalamnya.

Tata tertib setiap sekolah tentu saja tidak sama karena dibuat berdasarkan keadaan, situasi, dan kepentingan masing-masing. Namun, tata tertib memiliki kesamaan, yaitu bersifat memaksa sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapa pun di sekolah tersebut. Bisa kalian bayangkan, bagaimana jika di suatu sekolah tidak terdapat tata tertib? Para peserta didik, guru, maupun karyawan bisa saja datang ke sekolah semaunya. Jika peserta didik tidak mematuhi peraturan sekolah, kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan dengan baik dan nyaman.

Begitu pula dengan negara, setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Apakah kalian pernah mendengar kedua istilah tersebut?

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris *Constitution* dan bahasa Belanda *Constitutie* yang memiliki pengertian hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN.



Gambar 2.2 Presiden Jokowi memberi pidato pengantar RAPBN Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2021.


Sumber: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden/Detik.com (2021)

Tahukah kalian tentang contoh lain dari konvensi yang dilaksanakan di Indonesia? Ayo, kita cek apa saja bentuk-bentuk konvensi yang dilaksanakan di negara Indonesia!



Ayo, Simpulkan

Setelah kalian mempelajari tentang konstitusi, silakan kalian buat kesimpulan materi konstitusi dengan melengkapi bagan berikut. Isi bagan berikut dengan bentuk konstitusi, pengertian, dan contoh-contohnya!



2. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Apakah kalian pernah mencari tahu tentang konstitusi Indonesia? Ya, betul. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

Tahukah kalian bagaimana proses perumusan UUD NRI Tahun 1945? Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya Panitia Kecil oleh Ir. Sukarno. Tugas Panitia Kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan

dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “Piagam Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar.



Ayo, Mencari Informasi

Apakah kalian mengetahui isi Piagam Jakarta? Carilah isi naskah Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, lalu bandingkanlah. Di manakah letak perbedaannya? Tulislah jawabanmu di dalam tabel berikut dan presentasikan hasilnya di depan kelas!

Tabel 2.1 Perbandingan Piagam Jakarta dengan UUD NRI Tahun 1945

Jenis Perbedaan	Piagam Jakarta	UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan		
Alinea 1		
Alinea 2		
Alinea 3		
Alinea 4		

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Seperti yang dapat kalian lihat dalam Tabel 2.2 dan 2.3, proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh Panitia Sembilan selama masa reses sidang BPUPK. Apakah kalian masih ingat dengan Panitia Sembilan tersebut? Betul sekali! Panitia Sembilan merupakan sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) atau Piagam Jakarta.

Tabel 2.2 Agenda Sidang BPUPK (Masa Sidang I, Reses, dan Masa Sidang II)
29 Mei – 17 Juli 1945

Masa Sidang	Agenda
Masa Sidang I (29 Mei - 1 Juni 1945)	Pembahasan tentang dasar negara
Masa Reses (2 Juni–9 Juli 1945)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan rumusan sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 oleh Panitia Sembilan 2. Pengumpulan usulan-usulan dari para anggota BPUPK mengenai tema atau topik yang akan dibahas dalam Masa Sidang II (10 s.d 17 Juli 2022): <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Indonesia merdeka b. Bentuk negara c. Daerah negara Indonesia d. Badan perwakilan rakyat e. Badan penasihat f. Kepala negara g. Pembelaan tanah air (pembentukan tentara nasional) h. Keuangan dan perekonomian negara
Masa Sidang II (10 Juli–17 Juli 1945)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan para anggota BPUPK tentang rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Sembilan 2. Pembahasan tentang bentuk negara (republik atau kerajaan) 3. Pembahasan tentang wilayah negara 4. Pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 5. Pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan 6. Pembahasan tentang keuangan dan perekonomian negara 7. Pembahasan tentang pembelaan tanah air (pembentukan tentara nasional)

Tabel 2.3 Agenda Sidang Kedua BPUPK (10 s.d. 17 Juli 1945)

Tanggal	Agenda Sidang
10 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Sukarno sebagai Ketua Panitia Sembilan tentang rancangan Pembukaan UUD yang telah selesai disusun pada masa reses dan persetujuan para anggota BPUPK.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilihan bentuk negara (republik atau kerajaan) 3. Pembahasan tentang wilayah negara
11 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan pembahasan tentang wilayah negara 2. Pembentukan panitia-panitia: <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD) b. Panitia Keuangan dan Ekonomi c. Panitia Pembelaan Tanah Air 3. Rapat Panitia Hukum Dasar dan Pembentukan Tim Kecil Penyusun Rancangan UUD
12 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Lanjutan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD) 2. Rapat Panitia Keuangan dan Ekonomi 3. Rapat Panitia Pembelaan Tanah Air
13 Juli 1945	Rapat Lanjutan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD)
14 Juli 1945	Pembahasan pernyataan kemerdekaan oleh seluruh anggota BPUPK
15 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD) 2. Pembahasan rancangan UUD oleh seluruh anggota BPUPK
16 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan pembahasan rancangan UUD oleh seluruh anggota BPUPK 2. Laporan Panitia Keuangan dan Ekonomi kepada seluruh anggota BPUPK 3. Laporan Panitia Pembelaan Tanah Air kepada seluruh anggota BPUPK
17 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang ibu kota negara 2. Pembahasan tentang pendidikan dan pengajaran

Dari tabel di atas, kalian dapat memahami bagaimana kronologi perumusan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sejarahnya, perumusan rancangan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh Sukarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPK.

Tabel 2.4 Susunan Keanggotaan Panitia Hukum Dasar BPUPK

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Sukarno	Ketua
2.	Mr. A.A. Maramis	Anggota
3.	R. Oto Iskandar di Nata	Anggota
4.	B.P.H. Poeroebojo	Anggota
5.	H. Agoes Salim	Anggota
6.	Mr. Soebardjo	Anggota
7.	Prof. Dr. Soepomo	Anggota
8.	Mr. Ny. Maria Oelfa Santoso	Anggota
9.	K.H. A. Wachid Hasjim	Anggota
10.	Parada Harahap	Anggota
11.	Mr. Latoeharhary	Anggota
12.	Mr. Soesanto Tirtoprodjo	Anggota
13.	Mr. R.M. Sartono	Anggota
14.	Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro	Anggota
15.	K.R.M.T.H. Woerjaningrat	Anggota
16.	Mr. R.P. Singgih	Anggota
17.	Mr. Tan Eng Hoa	Anggota
18.	Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat	Anggota
19.	Dr. Soekiman	Anggota

Pada sore hari tanggal 11 juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi di dalam Pembukaan UUD yang perlu dituangkan ke dalam batang tubuh UUD dan membentuk Panitia Kecil yang diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan Panitia Kecil ditunjuk oleh Ir. Sukarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo dan beranggotakan Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Soekiman, dan H. Agoes Salim. Pada akhir rapat, Sukarno memberi tugas kepada Panitia Kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh UUD selama dua hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945.

Perlu kalian ketahui bahwa Panitia Kecil yang dimaksud di sini bukanlah Panitia Kecil yang dibentuk tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas untuk merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara, melainkan Panitia Kecil untuk merumuskan batang tubuh UUD. Untuk lebih memahami dan agar tidak keliru, kalian bisa perhatikan perbedaan Panitia Kecil pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Rumusan Dasar Negara (Dibentuk Tanggal 1 Juni 1945)

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukarno	Ketua
2.	Mohammad Hatta	Anggota
3.	R. Otto Iskandar Dinata	Anggota
4.	K.H. A. Wachid Hasjim	Anggota
5.	Mohammad Yamin	Anggota
6.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Anggota
7.	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo	Anggota
8.	Mr. A.A. Maramis	Anggota

Tabel 2.6 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD 1945 (dibentuk tanggal 13 Juli 1945)

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Soepomo	Ketua
2.	Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro	Anggota
3.	Mr. Soebardjo	Anggota
4.	Mr. A.A. Maramis	Anggota
5.	Dr. Soekiman	Anggota
6.	H. Agoes Salim	Anggota

Tabel tersebut menunjukkan susunan keanggotaan Panitia Kecil penyusun batang tubuh UUD. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Soepomo menyampaikan hasil rancangan batang tubuh UUD yang mereka susun dalam rapat Panitia Hukum Dasar untuk pertama kalinya. Dalam rancangan pertama ini, batang tubuh UUD yang disusun Panitia Kecil terdiri atas 42 pasal tanpa dipilah ke dalam bab-bab. Setelah dibahas bersama

dengan para anggota Panitia Hukum Dasar, rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Kecil mendapatkan beberapa masukan perbaikan sehingga menghasilkan rancangan yang kedua. Pada rancangan kedua ini, pasal-pasal pada batang tubuh UUD menjadi terbagi ke dalam 14 bab, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

Rapat Besar BPUPK tanggal 14 Juli 1945 membahas tentang “Pernyataan Indonesia Merdeka” atau *Declaration of Independence* yang merupakan bagian dari persiapan pembentukan Indonesia merdeka, tetapi berada di luar Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang kalian ketahui, pada akhirnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di luar rencana yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Pendudukan Militer Jepang.

Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, setelah Dr. Radjiman Wedyodiningrat membuka sidang, Sukarno (selaku ketua Panitia Hukum Dasar) diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota BPUPK tentang rancangan batang tubuh UUD. Setelah Sukarno adalah giliran Prof. Dr. Soepomo untuk berbicara. Pada kesempatan ini, ia menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPK mengenai pembukaan dan seluruh pasal-pasal pada rancangan batang tubuh UUD yang telah disusun oleh Panitia Kecil. Dalam penjelasannya itu, Prof. Dr. Soepomo mengatakan bahwa rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Hukum Dasar merupakan rancangan UUD yang bersifat singkat dan supel.

Menurut Prof. Dr. Soepomo, sebuah UUD berarti *“hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.”* Sementara itu, aturan-aturan yang lebih rinci akan dituangkan ke dalam undang-undang sebagai aturan turunan dari UUD. Dengan demikian, UUD sebagai hukum dasar diharapkan mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dari masa ke masa.

Setelah Prof. Dr. Soepomo selesai memberikan penjelasan, sidang BPUPK dilanjutkan dengan pembahasan rancangan kedua batang tubuh UUD yang disampaikan oleh Panitia Hukum Dasar. Pembahasan mengenai batang tubuh UUD ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari seluruh anggota BPUPK. Sidang pembahasan rancangan batang tubuh UUD tidak cukup berlangsung selama satu hari sehingga harus dilanjutkan hingga keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah mendapatkan masukan dari seluruh

anggota BPUPK, Panitia Kecil pimpinan Prof. Dr. Soepomo pun memperbaiki rancangan batang tubuh tersebut hingga menjadi rancangan ketiga batang tubuh UUD. Pada rancangan yang ketiga ini, batang tubuh UUD berubah menjadi 15 bab dan 36 pasal, 6 pasal Aturan Peralihan dan 1 pasal Aturan Tambahan. Rancangan ketiga inilah yang merupakan rancangan akhir batang tubuh UUD yang dihasilkan oleh BPUPK.

Untuk menambah pengetahuan kalian tentang rumusan batang tubuh UUD 1945, baik rancangan pertama, kedua, maupun ketiga, kalian dapat memindai kode QR di samping atau mengaksesnya melalui tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/BTUUD1945> untuk mengunduh materi. Apabila kalian tidak memiliki alat untuk memindai, silakan minta bantuan kepada guru kalian untuk memindainya.



PINDAI AKU

Sumber: Kusuma (2004)



Gambar 2.3 Lukisan Potret Anggota BPUPK, Perumus UUD NRI Tahun 1945

Sumber: Diilustrasi ulang dari Andrey Gromico/Tirto.id (2022)



Ayo, Mencari Informasi

Carilah profil/biodata lima orang tokoh yang merumuskan UUD NRI Tahun 1945, baik melalui internet maupun media lainnya! Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas.

3. Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Bagaimana kelanjutan penyusunan UUD 1945 setelah sidang BPUPK selesai? Pada tanggal 18 Juli 1945, Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK mengirimkan laporan kepada Pemerintah Jepang bahwa BPUPK telah selesai melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi selaku panglima militer tertinggi Dai Nippon untuk wilayah Asia Tenggara memerintahkan Gunsei-kan (Kepala Pemerintahan Militer di Jakarta) untuk membentuk sebuah panitia baru pengganti BPUPK yang akan melakukan persiapan ke arah kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Sukarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, sebelah Timur Laut Saigon (sekarang Ho Chi Minh City), Vietnam. Tujuannya adalah untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, atas nama pemerintah Jepang, Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Menurut AB Kusuma dalam bukunya yang berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” (2009), PPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945.

Keanggotaan PPKI terdiri dari

- a. perwakilan Pulau Jawa dan Madura: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Prof. Dr. Soepomo, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, B.K.P.A. Soerjohamidjojo, dan B.P.H. Poeroebojo serta seorang beretnis Tionghoa yang bernama Yap Tjwan Bing;
- b. perwakilan Pulau Sumatra: M. Amir, Abdul Maghfir, dan Teuku Moehammad Hasan;
- c. perwakilan Pulau Kalimantan: A.A. Hamidhan;
- d. perwakilan Pulau Sulawesi: G.S.S.J. Ratulangi dan Andi Pangeran Pettarani; serta
- e. perwakilan Kepulauan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur): I Gusti Ketut Pudja, dan pulau Maluku diwakili oleh Johannes Latuharhary.

Akibat mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan mengalami peristiwa serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kaisar Hirohito menyampaikan keputusan bahwa Jepang

menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui radio nasional.

Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu membuat Indonesia kosong dari kekuasaan pihak mana pun. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.



Gambar 2.4. Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen penyerahan Jepang di atas USS Missouri di depan Richard K. Sutherland pada 2 September 1945.
Sumber: Naval History and Heritage Command (1945)

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dilaksanakan, Sukarno sebagai ketua PPKI menambah enam orang anggota sehingga jumlah keseluruhan menjadi 27 orang. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi pendapat bahwa PPKI merupakan badan bentukan Jepang dan mempunyai sifat representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 2.7 Susunan Pengurus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Ketua : Ir. Sukarno
Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta

No.	Anggota
1.	Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
2.	Raden Pandji Soeroso
3.	Abdoel Kadir

4.	Bandoro Pangeran Hario Poeroebojo
5.	H. Abdoel Wachid Hasjim
6.	Ki Bagoes Hadikoesoemo
7.	Mas Sutardjo Kartohadikoesoemo
8.	Prof. Dr. Mr. Soepomo
9.	R. Otto Iskandardinata
10.	B.K.P.A. Soerjo Hamidjojo
11.	A.A. Hamidhan
12.	Mr. J. Latuharhary
13.	I Gusti Ketut Pudja
14.	Sam Ratulangi
15.	Andi Pangeran
16.	Dr. Amir
17.	Abdoellah Abas
18.	Mr. T. Mohammad Hassan
19.	Yap. Tjwan Bing
20.	A. Wiranatakoesoemah (anggota tambahan)
21.	Ki Hajar Dewantara (anggota tambahan)
22.	Mr. Kasman Singodimedjo (anggota tambahan)
23.	Sajuti Melik (anggota tambahan)
24.	Mr. Iwa Koesoema Soemantri (anggota tambahan)
25.	Mr. R. Achmad Soebardjo (anggota tambahan)

Rancangan ketiga batang tubuh UUD yang telah disahkan oleh BPUPK mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam rancangan Pembukaan UUD. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya perubahan tersebut, pasal-pasal

dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam pun mengalami perubahan, misalnya pada pasal berikut. **Pertama**, Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” berubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. **Kedua**, Pasal 29 ayat (1) yang semula berbunyi “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluknya” berubah menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan berikut:

- 1) Mengesahkan UUD 1945
- 2) Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
- 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat



Gambar 2.5 Suasana Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia (1945)



Ayo, Simpulkan

Setelah kalian mempelajari sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945, buatlah kesimpulan dari materi tersebut, baik dalam bentuk infografis, poster, diagram, komik maupun dengan tulisan tangan kalian. Kemudian, presentasikan hasilnya dan tempel di mading kelas atau sekolah kalian.



Ayo, Bermain Peran

Setelah kalian selesai mempelajari materi subbab pengesahan UUD NRI Tahun 1945, agar kalian bisa memahami lebih dalam dan mengetahui bagaimana suasana sidang PPKI, kalian dapat memindai kode QR berikut atau mengaksesnya melalui tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/R1PPKI> untuk mengunduh materi. Jika tidak memungkinkan, mintalah bantuan Bapak/Ibu Guru kalian untuk memindai dan mengunduhnya agar kalian dapat mempelajarinya. Setelah itu, bentuklah kelompok dan buatlah naskah drama untuk bermain peran tentang pelaksanaan sidang PPKI, lalu tampilkan di depan kelas.



Sumber: Kusuma (2004)

B. Fungsi dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Pada bagian ini dipaparkan sifat, fungsi, dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Informasi tersebut dipaparkan berikut.

1. Sifat dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD. Begitu pula dengan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, semuanya harus berlandaskan UUD.

UUD NRI Tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luwes. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD NRI Tahun 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan perundangan lainnya.

Oleh sebab itu, UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang bersifat supel atau luwes. Tahukah kalian apa artinya supel

dan luwes? Supel atau luwes berarti UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu Undang-Undang Dasar yang luwes yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman yang terus berubah.

Undang-Undang Dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan hingga sampai sekarang.

Sebelum kalian melanjutkan mempelajari mengenai fungsi UUD NRI Tahun 1945, coba kalian simak penggalan berita “Ojek *Online*” berikut.

Perkumpulan Ojek *Online*
Ingin Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas ke MK
(Liputan6.com, Jakarta.)

Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 7 Mei 2018. Ketua Presidium KATO Said Iqbal mengatakan, pasal yang akan diuji adalah Pasal 138 ayat (3) yang menyebutkan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan dengan UUD 1945, khususnya pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1).

“Kami akan mendaftarkan *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 11.00,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/5/2018). Presiden KSPI ini menjelaskan, bunyi Pasal 27 ayat (2) adalah “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sementara Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sumber: Septian Deny/liputan6.com

Apa isi berita tersebut? Apa yang dimaksud dengan *judicial review*? Apa hubungannya dengan fungsi UUD NRI Tahun 1945? Untuk lebih memahaminya, kalian simak penjelasan uraian berikut!

Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa perkumpulan ojek *online* akan melakukan pendaftaran uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah yang dimaksud dengan uji materi? Uji materi bermakna pengujian materi atau norma di dalam sebuah peraturan yang diduga bertentangan dengan materi atau norma di dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di atasnya. Di dalam sistem peradilan di Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan, yakni: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda) terhadap undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut disebut juga dengan *judicial review*.

Contoh kasus uji materi yang merupakan kewenangan MA adalah Putusan MA Nomor 67 P/HUM/2015 tentang Uji Materiil Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di sini yang diuji materi (dan merupakan kewenangan MA) adalah Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang. Pada kasus ojek *online* tersebut, yaitu menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 atau belum. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, apakah ojek online sudah diatur dalam undang-undang atau belum. Jika belum, dibutuhkan peraturan perundangan yang mengatur tentang ojek *online*.

Inilah yang dimaksud dengan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol, yaitu untuk mengecek dan menguji apakah suatu peraturan perundangan sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika sesuai, Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Namun, jika tidak sesuai harus dicabut atau diubah sehingga sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai:

- a. alat kontrol, apakah suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945;
- b. pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Tahukah kalian mengapa setiap negara membutuhkan hukum dasar? Pada awalnya, Undang-Undang Dasar dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah sehingga tidak terjadi penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan.

Setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembuatan Undang-Undang Dasar antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan oleh sejarah yang dialami negara bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan negara tersebut, dan lain-lain.

Indonesia memiliki UUD sejak tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dijadikan dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah:

- a. UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi; dan
- b. UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian UUD sejak pertama kali disahkan sampai dengan sekarang, antara lain periode

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
- 2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);

- 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
- 4) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-1999); dan
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amendemen Tahun 1999-sekarang).

Pada awal era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami perubahan (amendemen) sebanyak 4 (empat) kali menurut sistem anglo saxon. Amendemen pertama pada tanggal 14-21 Oktober 1999, amendemen kedua pada tanggal 7-18 Agustus 2000, amendemen ketiga pada tanggal 1-9 November 2001, dan amendemen keempat pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Amendemen yang telah dilakukan menghasilkan beberapa perubahan, antara lain dalam hal:

- a) pembatasan kekuasaan presiden,
- b) perubahan terhadap struktur lembaga-lembaga tinggi negara,
- c) dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM, dan
- d) diberlakukannya otonomi daerah.



Ayo, Mencari Informasi

Untuk lebih memahami materi tentang amendemen UUD NRI Tahun 1945, lengkapi tabel perbandingan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah dilakukan amendemen di bawah ini.

Tabel 2.8 Perbandingan UUD NRI Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amendemen

UUD NRI Tahun 1945		
Jenis Perubahan	Sebelum Amendemen	Sesudah Amendemen
Bab		
Pasal		
Ayat		
Aturan Peralihan		
Aturan Tambahan		

C. Berani Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Tempat Tinggal

Bagaimana cara kalian dan kita semua dalam menjalankan UUD NRI Tahun 1945? Apakah UUD NRI Tahun 1945 masih dapat diubah dan bagaimanakah proses perubahan UUD NRI Tahun 1945? Menurut pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah selama prosedur dan persyaratan untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 dapat terpenuhi.

Apakah kalian tahu lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah UUD NRI Tahun 1945? Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai lembaga tinggi negara yang berhak mengubah UUD NRI Tahun 1945 melalui Ketetapan MPR No.IX/MPR/1999, telah menyepakati untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita bersama dan tujuan negara yang menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan dasar yang ditetapkan oleh MPR yang berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah:

1. tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
2. tetap mempertahankan NKRI,
3. mempertahankan sistem pemerintahan presidensial,
4. penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh), dan
5. melakukan perubahan dengan cara adendum.

Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pun kedudukannya tidak berubah. Adapun yang diubah adalah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara dan perwakilan rakyat dalam mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut.

Apabila Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diubah, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang dengan sendirinya. Ini berarti sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal demikian harus kita hindari dengan cara menghayati, mendukung, dan mengamalkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi juga melaksanakan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan UUD NRI Tahun 1945.

Pernahkah kalian menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara sederhana yang bisa kalian lakukan dalam upaya menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu mungkin saja tidak pernah kalian sadari bahwa apa yang kalian lakukan merupakan bagian dari menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Di lingkungan keluarga sebagai bentuk pelaksanaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bisa kalian laksanakan dalam bentuk menerapkan musyawarah untuk memutuskan permasalahan dengan anggota keluarga, saling menghormati dan menyayangi antaranggota keluarga, menjaga keamanan dan mengikuti aturan yang berlaku di rumah serta bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga di rumah dan dengan tetangga sekitar.

Kegiatan upacara bendera yang kalian ikuti setiap hari senin maupun upacara hari besar nasional lainnya di sekolah merupakan bagian dari menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan upacara merupakan bagian dari bela negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Gambar 2.6 Upacara Bendera sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) tentang Bela Negara.

Sumber: Tudi Setiawan/Kemendikbudristek (2022)



Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan bermacam cara, di antaranya yaitu aktif terlibat dalam kegiatan siskamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; hidup rukun dengan tetangga; saling menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan; menjenguk tetangga yang sakit; membantu warga yang terkena musibah dan kesulitan; serta bentuk kegiatan lainnya yang bisa kalian lakukan di tempat tinggal kalian.

Kalian juga mungkin sering menyaksikan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah di tempat tinggal kalian. Seseorang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu juga merupakan bentuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.



Gambar 2.7 Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Bangsa dan Negara

Sumber: Pradita Utama/Detik.com (2021)



Ayo, Berkreasi

Carilah contoh bentuk-bentuk lain dari pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, baik melalui media cetak maupun internet, kemudian buatlah dalam bentuk kliping. Sebagai pilihan, kalian dapat membuat kampanye

tentang komitmen dan tekad kalian dalam melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dalam bentuk poster, video, komik, animasi, PowerPoint, infografis, flyer, tulisan tangan, atau bentuk lainnya sesuai dengan minat kalian. Setelah itu, hasilnya bisa kalian publikasikan di media sosial atau di sekolah kalian.



Uji Kompetensi

- A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C atau D!**
1. UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amendemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945
 - A. masih terdapat kekurangan dan kelemahan
 - B. bersifat supel dan luwes mengikuti zaman
 - C. bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
 - D. sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
 2. Setiap negara memiliki pedoman dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya yang dikenal dengan konstitusi. Dari pernyataan tersebut, pernyataan berikut yang tepat mengenai konstitusi adalah bahwa konstitusi
 - A. tidak tertulis, sedangkan UUD tertulis
 - B. tidak sama dengan UUD
 - C. lebih luas dari UUD
 - D. lebih rendah dari UUD
 3. Para pendiri negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku bangsa, dan kelompok organisasi, telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam perumusan UUD 1945. Sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan UUD 1945 tersebut yaitu peserta didik harus
 - A. mempertahankan pendapat sampai diterima orang lain
 - B. mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi
 - C. meyakini perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dibenarkan
 - D. harus selalu mengutamakan kepentingan golongan dan kelompok

4. Pada masa persidangan BPUPK yang kedua, dibentuk beberapa Panitia Kecil yang bertugas untuk membahas keuangan dan ekonomi. Panitia kecil tersebut diketuai oleh
 - A. Moh. Hatta
 - B. Muh. Yamin
 - C. Soepomo
 - D. Achmad Soebardjo
5. Setiap peserta didik wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Perbuatan peserta didik yang mencerminkan ketaatan tersebut adalah
 - A. menggunakan seragam sekolah dengan lengkap
 - B. melaksanakan semua perintah guru
 - C. mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah
 - D. berada di perpustakaan ketika jam belajar
6. UUD NRI 1945 dirumuskan oleh beberapa tokoh negara. Sikap yang harus dicontoh dari tokoh-tokoh negara tersebut adalah
 - A. idealisme dan separatisme
 - B. heroisme dan egoisme
 - C. idealisme dan individualisme
 - D. patriotisme dan nasionalisme
7. Keteladanan para tokoh perumus dalam merumuskan dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut juga dapat kalian terapkan di sekolah dengan cara
 - A. mengerjakan setiap tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab
 - B. membantu teman sekelas dalam menjawab soal-soal ulangan
 - C. membantu guru dan berharap mendapatkan nilai yang baik
 - D. memilih kegiatan keluarga dibandingkan tugas kelompok
8. Guru Pendidikan Pancasila melakukan survei kepatuhan dan sikap disiplin peserta didik terhadap tata tertib sekolah selama empat minggu (satu bulan) dengan hasil seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel Kepatuhan terhadap Peraturan

No.	Perilaku	Jumlah
1	Minggu kesatu	95%
2	Minggu kedua	96%
3	Minggu ketiga	98%
4	Minggu keempat	92%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa

- A. peserta didik yang berperilaku disiplin dalam menaati tata tertib sekolah paling banyak ditemui pada minggu keempat
 - B. tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah paling rendah terjadi pada minggu kedua
 - C. minggu ketiga menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah sangat baik
 - D. tidak ada peserta didik yang menunjukkan sikap disiplin dalam menaati tata tertib di lingkungan sekolah tersebut
9. Perhatikan tabel berikut.

Kelompok	Bentuk	Muatan	Pembentuk
I	Tertulis	Memuat norma agama	Wahyu Tuhan
II	Tertulis	Memuat norma hukum	Pejabat yang berwenang
III	Tidak Tertulis	Memuat norma kesusilaan	Dibentuk oleh lingkungan
IV	Tidak Tertulis	Memuat norma kesopanan	Dibentuk oleh masyarakat

Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri konstitusi ditunjukkan oleh kelompok

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

10. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Membayar pajak tepat waktu
- (2) Belajar dengan giat dan rajin
- (3) Menggunakan hak pilih pemilu
- (4) Menghormati orang lain

Dari pernyataan di atas, perilaku yang mencerminkan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ditunjukkan oleh nomor

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Dalam proses perumusan UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua kelompok panitia perumus. Berdasarkan pernyataan tersebut, apa hubungan kedua kelompok panitia perancang UUD NRI Tahun 1945 tersebut?

2. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 bersifat fleksibel. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945?

3. Ketika merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki lembaga negara yang akan membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sampai terbentuk KNIP yang merupakan salah satu hasil keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan tugas dan fungsi Lembaga KNIP tersebut!

4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo berhasil menyusun 3 (tiga) rancangan batang tubuh UUD dan disampaikan dalam rapat panitia hukum dasar untuk pertama kalinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perbedaan sistematika ketiga rancangan tersebut!

5. Menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi kesepakatan antara sejumlah tokoh Islam dan kelompok nasionalis sehingga terdapat perubahan rancangan ketiga batang tubuh UUD. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perubahan apa saja yang menjadi kesepakatan kedua kelompok tersebut!



Pengayaan

Setelah kalian mempelajari materi UUD NRI Tahun 1945 mulai dari sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945; fungsi dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945; hingga contoh bagaimana bentuk pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai materi tersebut, kalian dapat mempelajari atau memperdalam materi dengan menyaksikan video pembelajaran melalui tautan YouTube yang diberikan oleh gurumu. Kalian juga bisa mencari video dengan judul "Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional" di YouTube.



Refleksi

Isilah penilaian diri di bawah ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mempelajari materi bab ini.

1. Materi apa saja yang sudah kalian pelajari?
2. Materi apa saja yang sudah kalian pahami dari bab 2 ini?
3. Bagian materi apa yang belum kalian pahami?

4. Upaya apa yang kalian lakukan untuk memahami materi yang belum kalian pahami?
5. Sebutkan hal yang menarik dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan, berikan alasannya!
6. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan! Berikan alasannya!

Berilah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi bab 2 ini!

